



PENETAPAN

Nomor : 351/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

Ernawati, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Auta Mulia D4, Rt.001/Rw.034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan tercatat pada register Nomor : 351/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 22 Mei 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah malangsungkan permikahan dengan Irwani (ALM) di Rasau Jaya pada tanggal 23 Juni 2020 dan perkawinan Pemohon tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Aagsms KUA Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0118/018/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2021 sesuai dengan nomor kutipan akta kematian 6171-KM-04102021-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 6 Oktober 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfahrizqi Fahrezi lahir di Pontianak Pada tanggal 11 September 2020 sesuai dengan kutipan akte

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor 6171-LU-10112020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 16 November 2022;

4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas ada mendapat harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnyadengan nomor sertifikat Hak Milik No. 1981 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
5. Bahwa dengan meinggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah pemohon dan seorang anak pemohon sebagaimana Surat Penetapan Ahli Waris yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak dengan nomor 478/Pdt.P/2021/PA.Ptk tertanggal 23 Desember 2021;
6. Bahwa semasa hidup, suami pemohon pernah memiliki istri yang bernama ITA dan memiliki seorang anak yang bernama Azmi Fahrezi, dan sudah diambil perwaliannya oleh Adik dari Suami almarhum yang bernama Irma Yuniarti S.Pd. I dengan nomor penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Pontianak;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan hasil penjualan untuk pendidikan anak pemohon;
8. Bahwa akan tetapi oleh karena anak pemohon masih berusia di bawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas, pemohon terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut;
9. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
10. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum pengadilan negeri pontianak, maka pemohon ini pemohon ajukan ke pengadilan negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memnaggil pemohon untuk sidang pada waktu yang telah ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohona pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Ernawati adalah Wali dari anak pemohon yang belum dewasa;

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon guna menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nomor sertifikat Hak Milik No. 1981 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

4. Membenakan Biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6112076703790002, tertanggal 21 November 2021 atas nama Ernawati , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No : 6171030410210010 tertanggal 10 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga Ernawati , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0118/018/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 atas nama Irwani dan Ernawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-04102021-0005, tertanggal 06 Oktober 2021, atas nama Irwani , selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10112020-0011, tertanggal 16 November 2020, atas nama Alfahrizqi Fahrezi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pontianak Nomor 478/Pdt.P/2021/PA.Ptk, tertanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Pontianak Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Ptk, tertanggal 03 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981/ Sungai Beliang tercatat atas nama 1. Ernawati, 2. Azmi Fahrezi, 3. Alfahrizqi Fahrizqi fahrezi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti telah diberi materai secukupnya yang telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elva Susanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwani dan pada saat menikah Irwani telah mempunyai 1 (satu) anak bernama Azmi Fahrezi, berusia 11 tahun;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Irwani, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfahrizqi Fahrezi, berusia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anaknya tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Auta Mulia D4 RT 001 / RW 034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon (Irwani) telah meninggal dunia pada saat anaknya masih berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut tercatat atas nama suami Pemohon (Irwani), kemudian dibaliknama atas nama Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumah warisan dari suaminya dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai Pendidikan anak-anaknya dan untuk tambah modal berdagang Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk jual beli tanah tersebut;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas anak dari Almarhum Irwani tidak keberatan dan anak tersebut telah mempunyai wali yaitu bibinya yang bernama Irma;

2. Saksi Sari Dewi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sesama pedagang dengan Pemohon;

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwani dan pada saat menikah Irwani telah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Irwani, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Fahrezi, berusia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bersama suami dan anak-anaknya tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Auta Mulia D4 RT 001 / RW 034 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon (Irwani) telah meninggal dunia pada saat anaknya masih kecil;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumah warisan dari suaminya dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai Pendidikan anak-anaknya dan untuk tambah modal berdagang Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk jual beli tanah tersebut;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas anak dari Almarhum Irwani dan keluarganya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa dan agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk guna menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 1981/Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Elva Susanti dan 2. Sari Dewi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Komp Auta No. D4 Rt.001 Rw.034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwani, pada tanggal 23 Juni 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Alfahrizqi Fahrezi, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 September 2020, sehingga saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Irwani telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pontianak dapat diketahui bahwa telah ditetapkan ahli

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Irwani Bin Jailani alias Djailani M.Yusuf dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Ernawati binti Baban Darusman (istri/janda) memperoleh 12,5 %;
2. Azmi Fahrezi Bin Irwani (anak laki-laki) memperoleh 43,75 %;
3. Alfahrizqi Fahrezi Bin Irwani (anak laki-laki) memperoleh 43,75 %;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Irwani) pada saat menikah telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Azmi Fahrezi yang berusia 11 tahun dan telah ditetapkan saudara kandung almarhum Irwani, yang bernama Irma Yuniarti sebagai wali dari Azmi Fahrezi untuk melakukan perbuatan dan atau kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981/Sungai Beliung diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya suami Pemohon mempunyai sebidang tanah / rumah yang ditempati Pemohon dan anak-anaknya, dengan Sertipikat Nomor 1981/Sungai Beliung, seluas 152 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan tercatat atas nama : 1. Ernawati, 2. Azmi Fahrezi dan 3. Alfahrizqi Fahrezi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anaknya tinggal di di Jalan Kom Yos Sudarso Komp Auta No. D4 Rt.001 Rw.034, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Pemohon berniat menjual tanah warisan suaminya tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan digunakan untuk biaya sekolah anak dan ternyata anak Pemohon yaitu Alfahrizqi Fahrezi, saat ini berusia 2 tahun 9 bulan, sehingga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **petitum pertama** Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** Pemohon yang memohon agar dinyatakan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPPerdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwani dan Irwani telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Alfahrizqi Fahrezi, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 September 2020, sehingga saat ini berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Oleh karena anak dari Pemohon yang bernama Alfahrizqi Fahrezi tersebut belum dewasa, maka menurut Undang-undang anak yang belum dewasa masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dikarenakan Ayahnya telah meninggal dunia maka Ibu kandung dari anak tersebut secara serta merta menjadi wali bagi anak-anak yang belum dewasa, dengan demikian maka petitum kedua ini beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Pemohon yang memohon agar diberikan ijin guna menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa anak dari Pemohon yang bernama Alfahrizqi Fahrezi Mutya lahir di Pontianak pada tanggal 11 September 2020, sehingga saat ini berusia 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan, oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa maka dalam melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitem kedua Pemohon telah dinyatakan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Alfahrizqi Fahrezi, maka berhak untuk mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa dalam semasa hidupnya suami Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Nomor 1981/Sungai Beliang, seluas 152 M2 yang terletak di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan telah diwariskan sehingga tercatat atas nama : 1. Ernawati, 2. Azmi Fahrezi dan 3. Alfahrizqi Fahrezi;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berniat menjual sebidang tanah warisan tersebut untuk biaya sekolah anak tersebut dan ternyata anak Pemohon yang bernama Alfahrizqi Fahrezi belum dewasa;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut belum dewasa dan dalam melakukan jual beli benda tidak bergerak (tanah) haruslah dilakukan oleh orang yang telah dewasa menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon yang bernama Alfahrizqi Fahrezi, berusia 2 tahun 9 bulan, sehingga menurut Undang-undang anak tersebut belum dewasa, sehingga diperlukan wali bagi anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum perdata dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama secara serta merta menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan perdata yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 /Sungai Beliang, seluas 152 M2, yang terletak di di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan telah diwariskan sehingga tercatat atas nama : 1. Ernawati, 2. Azmi Fahrezi dan 3. Alfahrizqi Fahrezi;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan ijin mewakili menjual tanah atas nama anak yang masih belum dewasa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka **petitum ketiga** Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya **petitum keempat** Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 345 KUH Perdata Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Ernawati merupakan wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Alfahrizqi Fahrezi, laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 September 2020, berusia 2 Tahun 9 Bulan;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Alfahrizqi Fahrezi tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 /Sungai Beliang, seluas 152 M2, yang terletak di di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan tercatat atas nama : 1. Ernawati, 2. Azmi Fahrezi dan 3. Alfahrizqi Fahrezi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Wuryanti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Uray Julita, S.H.

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan No.351/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

HAKIM

Uray Julita, S.H.

Wuryanti, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)